

## **KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN MELALUI KETERPILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA DPRD KABUPATEN BOGOR PADA TAHUN 2014-2019**

Bina Aprianis Bu'ulolo, Elittaria Ginting

Universitas Kristen Indonesia

[bina16@yahoo.com](mailto:bina16@yahoo.com), [elittariaginting13@gmail.com](mailto:elittariaginting13@gmail.com).

### **Abstract**

*The fulfillment of women's political representation in the Regional House of Representatives (DPRD) of Bogor Regency is still an unresolved problem. This is due to the fact that the quota for women's seats has never been fulfilled as mandated by the Law on General Elections. The obstacles that make it difficult to fulfill the 30 percent quota for women's political representation in the Bogor Regency DPRD are also various. One of them, because women do not control the political structure and live in a patriarchal society. This has prevented women from taking part in politics and taking part in policy making. This study raises the issue of the factors causing the minimal number of women in the Bogor Regency legislature for the 2014-2019 and 2019-2024 periods. Using qualitative research methods, the focus of this research lies on the minimal number of women in the Bogor Regency DPRD and their function in making policy for women. Data collection techniques used in this research, namely observation and interviews. The results of the study show that the political representation of women in the legislature is still very low in quantity. This is evidenced by the fact that for two periods, the number of members of the Bogor Regency DPRD was never more than five people, while the number of male representatives was almost 95 percent of the total 55 seats. This condition makes many women's problems have not been accommodated properly. In fact, during these two periods, the DPRD and the Bogor Regency government only produced two Regional Regulations that accommodated the interests of women*

**Keyword: Representation, Women, DPRD Bogor Regency**

### **Abstraksi**

Pemenuhan keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Hal ini dilatarbelakangi, kuota kursi perempuan tidak pernah terenuhi seperti yang diamanatkan Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Kendala yang menyebabkan sulitnya terpenuhi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Bogor ini pun beragam. Salah satunya, karenaperempuan tidak menguasai struktur politik dan hidup di lingkungan masyarakat patriarki. Hal ini membuat perempuan belum banyak berperdan dalam politik dan mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang faktor penyebab minimnya jumlah perempuan di legislatif Kabupaten Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus penelitian ini terletak pada minimnya jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bogor dan fungsinya dalam

pengambilan kebijakan untuk perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif secara kuantitas masih sangat rendah. Hal itu dibuktikan dengan selama dua periode, jumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor tak pernah lebih dari lima orang sedangkan jumlah wakil laki-laki hampir 95 persen dari total 55 kursi. Kondisi itu membuat, banyak persoalan perempuan belum terakomodir dengan baik. Faktanya, selama dua periode tersebut, DPRD dan pemerintah Kabupaten Bogor hanya menghasilkan dua Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan perempuan

Kata Kunci : Keterwakilan, Perempuan, DPRD Kabupaten Bogor

*Masuk* : 18 Mei 2021

*Review* : 18 Mei 2021 s/d 30 Mei 2021

*Diterima* : 1 Juni 2021

*Editor* : Indah Novitasari

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di dalam demokrasi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, demokrasi mencakup kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945, bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, bahwa perempuan dalam hal ini mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Pada kenyataan yang terjadi baik dalam lingkungan masyarakat maupun ruang lingkup pemerintahan, terjadi yang namanya ketimpangan politik berbasis gender terhadap perempuan. Contohnya saja keterwakilan politik perempuan di tingkat provinsi Jawa Barat sekitar 26% dibandingkan laki-laki mencapai 74%. (United Nations Development Programme Indonesia, 2010) Dimana peran perempuan dalam politik sering kali dianggap hanya sebagai pelengkap

saja dan tidak mempunyai peran yang teramat penting dan di anggap tidak mampu untuk mengambil sikap dalam menentukan kebijakan publik. hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang terwakili di legislatif. Padahal, keikutsertaan perempuan dalam politik sebagai pengambilkeputusan politik juga bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi secara berkelanjutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepedulian pada kepentingan perempuan itu dapat diakomodasi secara optimal dan baik apabila perempuan tampil dan memiliki peran dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan.

Menjelang pemilu tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang guna menjawab masalah ketimpangan keterwakilan perempuanyaitu dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Partai Politik Pasal 13 ayat (3). Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan kuota 30% untuk calon anggota legislatif perempuan. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang No.12Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan kuota keterwakilan perempuan sekurangnya 30%."

Sebagian besar keterwakilan politik perempuan dalam legislatif tidak mencapai kuota 30%. Fakta ini didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lim Halimatusa'diyah (Halimatusa"diyah, 2019). Lim Halimatusa'diya menyebutkan bahwa angka keterwakilan perempuan di parlemen tingkat kabupaten dan kota di Indonesia, masih rendah dan terdapat ketimpangan antar daerah. Sebagian besar (59,8%) dari total 514 kabupaten dan kota memiliki keterwakilan perempuan kurang dari 15% di DPRD mereka. Hanya sekitar 26 (5,14%) DPRD yang mencapai keterwakilan perempuan 30%

dan sisanya, 177, memiliki keterwakilan antara 15% dan 30%. Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwasannya setiap partai politik dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kandidat anggota legislatif haruslah memenuhi pemenuhan kuota 30% kepada perempuan. Hal ini berarti, dalam daftar calon yang mewakili setiap partai politik di dalamnya harus 30% calon anggota perempuan untuk memenuhi kuota 30% dari seluruh calon. Kuota 30% ini di berikan agar semakin banyak perempuan-perempuan indonesia dapat turut serta menjadi anggota legislatif dan bisa menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya itu saja, dengan adanya keterwakilan politik perempuan sebagai anggota legilatif, akan semakin membuka peluang yang besar untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan.

Pada realitasnya, adanya peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional tersebut tidak dapat merubah hasil pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali ini di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan setiap partai politik untuk mencantumkan kuota 30% bagi caleg perempuannya, tidak dapat mendongkrak jumlah wakil perempuan untuk duduk di parlemen. Rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi di DPR, tetapi juga di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di beberapa wilayah di Indonesia. Di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, masih terdapat sekitar 29 Kabupaten/Kota yang belum menunjukkan peningkatan terhadap jumlah anggota legislatif perempuannya.

Salah satu Kabupaten yang mempunyai persentase rendah akan keterwakilan perempuan adalah Kabupaten Bogor. Pada tahun 2014, dewan perwakilan rakyat kabupaten Bogor darikeseluruhan anggota yang berjumlah 50 orang hanya terdapat 7 orang anggota DPRD berjenis kelamin perempuan. Data tersebut menunjukan bahwa partisipasi politik perempuan yang digambarkan dalam keterwakilan perempuan

sebagai anggota DPRD kabupaten Bogor tidaklah memenuhi standar 30%. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistika. (Badan Pusat Statistik, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa terkait dengan tingkat keterpilihan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Bogor periode 2014-2019, pengaruh tingkat keterpilihan terhadap keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bogor tahun 2014-2019 dan 2019-2024.

## **Metode**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan sebuah buku yang berjudul "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Albi Anggito, 2018) mengatakan bahwa penelitian kualitatif pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara langsung (*on site*) atau bisa juga melalui via telfon.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam guna mendapatkan data sedalam-dalamnya mengenai kendala-kendala yang menyebabkan minimnya tingkat keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bogor. Sedangkan Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data mengenai masalah yang bersangkutan melalui literatur buku, surat kabar, majalah, dan internet. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada anggota DPRD yang ada di Kabupaten Bogor. Rincian narasumber wawancara adalah sebagai berikut

Tabel 1. Daftar Narasumber

Nama	Nama partai	Jabatan	Pertanyaan wawancara
Sarni	GERINDRA	Anggota legislatif kabupaten bogor tahun 2014-2019	<p>*Bagaimana tingkat keterpilihan perempuan di kabupaten bogor?</p> <p>*Bagaimana keterwakilan politik perempuan di kabupaten bogor bisa memenuhi kepentingan perempuan?</p> <p>*Apa bentuk partisipasi yang dilakukan ibu sendiri dan anggota perempuan lainnya untuk memperjuangkan hak perempuan sebagai anggota legislatif?</p> <p>*Faktor apa yang menyebabkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bogor minim?</p> <p>*Apa yang saja modal yang dibutuhkan para perempuan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor?</p> <p>*Apa yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Bogor?</p>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Faktor-faktor Penyebab Minimnya Perolahan Suara untuk Caleg Perempuan

Dalam perjalanan politik Indonesia keterwakilan politik perempuan di legislatif tidak kalah penting dengan laki-laki. Alasannya, keterwakilan perempuan tersebut diyakini memiliki peranan penting untuk memperjuangkan

hak perempuan di Indonesia. Menurut penulis, banyak hak perempuan yang patut diperjuangkan selain menjaga keseimbangan dalam tatangan politik di Indonesia. Misalnya, hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga dan hak dalam kehidupan publik dan politik.

Namun demikian, perjuangan wakil rakyat dari perempuan ini sering dianggap tidak penting. Padahal, ada banyak kepentingan perempuan yang masih perlu diperjuangkan. Misalnya, memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi dan musyawarah rencana pembangunan perempuan di Kabupaten Bogor sebagai peran untuk membuat program yang bisa memperjuangkan kaum perempuan. Sebab, tak mungkin, kaum di luar perempuan yang memperjuangkan hal tersebut demi mewujudkan kestaraan gender. Oleh karena itu, hanya perempuan yang dapat memperjuangkan kepentingan kaumnya dalam penerapan kebijakan di Indonesia.

Meski demikian, menurut penulis bahwa keterwakilan politik perempuan menuai pro dan kontra untuk sejumlah kalangan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Wahyudi, (Wahyudi, 2018), menjelaskan bahwa dunianya perempuan adalah di rumah yang meliputi wilayah domestik, mengurus anak-anak dengan segala urusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Bila bekerja di luar rumah, bukanlah menjadi pekerjaan utama. Sebaliknya, politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, serta identik dengan uang dan kekuasaan. Dari pemaparan tersebut, menurut penulis sudut pandang ini menilai perempuan lebih cocok untuk mengurus rumah tangga mulai dari suami, dan anak bukan malah mengurus hal-hal yang berbau politik. Demikian pula, bagi orang yang setuju dengan adanya keterwakilan perempuan di dunia politik justru menilai perempuan sangat diperlukan dalam

urusan politik Indonesia. Sebab perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama seperti laki-laki dalam politik. Peran serta perempuan sangat penting dalam dunia politik, karena banyak isu-isu terkait perempuan yang memerlukan adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (Artina, 2019). Oleh karena itu, perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk ikut serta untuk menciptakan kebijakan sebagai produk dari dunia politik. Pada faktanya, tak banyak daerah yang bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan ini. Sama seperti halnya yang terjadi di legislatif Kabupaten Bogor.

Dari hasil analisa wawancara yang di lakukan oleh penulis, salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada perempuan dalam urusan politik.

“Banyaklah faktornya. Sedikit saya sudah jelaskan. Bahwa kepercayaan masyarakat kepada perempuan itu sangat minim. Kemudian, laki-laki juga seperti tidak mau mengalah. Jumlah laki-laki yang mencalonkan diri sebagai legislative saja banyak sekali. Jadi, kesempatan kami juga sangat minim.”. kata Larasati salah satu anggota DPRD di Kabupaten Bogor. (Widyaningsih, apa faktor penghambatn minimnya keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bogor?, 2020).

Hal ini diperkuat dari oleh keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor : 214/PL.01.4 - Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 748 yang terdiri dari 479 Calon Laki-laki dan 269 Calon Perempuan, dengan jumlah persentase keterwakilan perempuan 35.96 % dengan jumlah enam daerah pemilihan.

Dalam perjalanan budaya Indonesia, perempuan selalu mendapatkan diskriminasi. Contohnya, banyak perempuan di daerah yang masih dilarang untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Alasannya, mereka bukan merupakan

sosok pemimpin baik di keluarga maupun di tempat kerja. Fenomena itu terus berlanjut hingga saat ini. Dalam penelitian ini juga masih ditemukan beberapa fakta bahwa perempuan belum mendapatkan kesempatan yang sama dengan para laki-laki dalam berbagai bidang. Terutama dalam dunia pendidikan dan politik. Korelasinya, minimnya tingkat pendidikan perempuan ini sangat berpengaruh pada peluang keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Bila perempuan telah memiliki pendidikan yang tinggi, tidak secara otomatis bisa masuk dunia politik. Ada berbagai tahapan yang harus dilaluinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, ada beberapa proses yang harus diikuti seperti yang dilakukan oleh para laki-laki.

“Semua perempuan pasti bermasalah dengan proses seleksi, semua mengalami kesulitan. Meskipun perempuan punya keistimewaannya sendiri. Perempuan itu lebih dicari karena kan tiap partai wajib memenuhi 30% wakil perempuan,” kata Sarni, Anggota DPRD Kabupaten Bogor (Sarni, 2020)

Pernyataan tersebut jelas memperlihatkan bahwa bukan hal mudah untuk terjun langsung dalam dunia politik. Apalagi, memperebutkan satu kursi di legislatif. Proses seleksinya pun sama. Perempuan wajib memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif. Selain itu memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Politik. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan, syarat ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Pada dasarnya, meski proses seleksi tahap awal ini telah dilaksanakan. Masih ada beberapa proses lagi yang harus dilalui. Di tubuh kepartaian, calon anggota legislatif tetap harus memperlihatkan rekam jejak, elektabilitas hingga laporan penugasan di partai politik. Menurut penulis, hal ini memang sulit untuk

dipenuhi. Alasannya, tak banyak perempuan yang ditempatkan pada posisi startegis di dalam tubuh partai. Itu sebabnya, kesempatan untuk kader perempuan harus mulai dibuka. Tujuannya, kesempatan perempuan untuk memimpin dan memperjuangkan berbagai haknya bisa terpenuhi. Oleh sebab itulah menurut penulis, kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bogor masih sulit untuk dipenuhi. Banyak juga yang berpandangan bahwa keterwakilan perempuan di sana tidaklah penting. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala rendahnya keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bogor antara lain:

### **Modal sosial dan popularitas**

Realitasnya di Kabupaten Bogor sulit bagi perempuan untuk mendapatkan popularitas yang baik. Sebab, minimnya kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin. Apalagi, status perempuan sebagai ibu rumah tangga di Kabupaten Bogor masih sangat melekat. Padahal, tingginya popularitas perempuan di masyarakat ini sangat penting untuk menjadi modal saat hendak mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.

“Ya pentinglah, modal sosial dan popularitas ini merupakan unsur yang bisa mendorong seseorang untuk terjun dalam dunia politik atau mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Semua orang pasti mempertimbangkan unsur ini,” kata Sarni, Anggota DPRD Kabupaten Bogor. (Sarni, 2020)

Berdasarkan wawancara di atas, pada dasarnya semakin tinggi tingkat popularitas calon legislatif di kalangan masyarakat maka semakin besar pula peluang bagi calon legislatif untuk menarik simpati masyarakat pada saat kampanye pemilu dan mendapatkan suara pada saat pemilu.

“Sebenarnya popularitas itu merupakan salah satu hal yang penting dimiliki tiap calon. Ini memang umum sekali. Seperti kewajiban yang

harus dimiliki. Memang ada lagi yang paling perlu konsep mengenai hal apa yang harus diperjuangkan,” kata Larasati Widyaningsih, Anggota DPRD Kabupaten Bogor. (Widyaningsih, Bagaimana pandangan ibu mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bogor, karena hanya lima orang yang terpilih?, 2020)

Dari hasil wawancara narasumber itu menunjukkan bahwa modal sosial dan popularitas menjadi instrumen penting bagi seluruh politik ketika memutuskan untuk mengikuti gelaran pemilu. Modal sosial merujuk kepada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Artinya, modal sosial bersifat terukur. Sebab, modal sosial terletak pada sumber-sumber yang menjadi hasil atau implikasi sosial ekonomi. Misalnya, berupa peningkatan posisi, akses informasi, dan keuntungan ekonomis yang diperoleh dari jejaring yang dibangun dan dimiliki tersebut.

Modal sosial ini sangat membutuhkan dukungan popularitas. Pada praktiknya, para politisi baik perempuan dan laki-laki harus berlomba-lomba untuk membangun citra yang baik di masyarakat. Tujuannya, untuk mendapatkan simpati atau menggugah hati masyarakat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya. Artinya, semakin baik citra yang diperlihatkan, semakin banyak kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat serta semakin besarnya partisipasi untuk memperjuangkan hak masyarakat maka akan semakin banyak peluang untuk mendapatkan popularitas tersebut. Popularitas dan modal sosial ini akan sejalan untuk memberikan kesempatan bagi para calon menduduki kursi legislatif.

Pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Very Wahyudi (Wahyudi, Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gnedder, 2018) dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak

asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelekan

Dalam hal ini, penulis menganalisa bahwa perempuan hanya dibutuhkan di bidang politik jika kaum laki-laki atau politikus akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu. Misalnya, mengikuti gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilihan legislatif. Biasanya, perempuan digunakan untuk memenuhi syarat untuk bisa maju memperebutkan kursi legislatif. Dapat dikatakan, menjadi senjata untuk meraup suara pemilih dari unsur perempuan saja dan lolos dari persyaratan kuota keterwakilan perempuan 30%. Apalagi, saat ini, banyak organisasi perempuan yang aktif di masyarakat. Misalnya, perkumpulan PKK dan beberapa kegiatan lainnya.

Modal sosial dan popularitas menjadi bagian unsur yang penting pada saat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, akan tetapi masih ada unsur yang tak kalah penting dibandingkan keduanya. Yakni, memiliki konsep atau program yang akan diperjuangkan. Unsur ini merupakan hasil penelitian tersendiri dari para calon terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat. Salah satu bentuk kepentingan perempuan yang ingin diperjuangkan oleh anggota legislatif perempuan adalah untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan, seperti halnya yang diungkapkan oleh narasumber:

“Ya, tentunya hak perempuanlah. Hak perempuan kan banyak. Apalagi, masalah perempuan banyak juga kan. Mulai dari tindak kekerasan. Ini juga untuk menunjukkan perempuan lebih bisa membantu ekonomi itu.” Kata Sari, salah satu anggota perempuan DPRD Kabupaten Bogor (Sarni, sebagai wakil perempuan, apa yang ibu perjuangkan untuk perempuan?, 2020)

### ***Stereotype dan Budaya Patriarki***

Menurut A. Samovar & E. Porter *stereotype* (Saguni, 2014) adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Ada kecenderungan memberikan label tertentu pada kelompok tertentu dan termasuk problem yang perlu diatasi adalah stereotipe negatif atau merendahkan kelompok lain.

Bila dikaitkan ke dalam dunia politik, mengenai *stereotype* yang berhubungan dengan perempuan maka akan muncul persepsi perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan apalagi dalam politik karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Pelekatan pembagian pekerjaan antara perempuan dan laki-laki sudah sejak lama diyakini kebenarannya. Perempuan selalu dikaitkan dengan beberapa kata yaitu sumur, dapur, kasur yang hingga kini digugat eksistensinya. Ditambah lagi, sebagian besar wilayah Indonesia masih kental dengan budaya patriarki. Contohnya, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya. (Rahayu, 2015) Penulis berpandangan budaya patriarki diartikan sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan

penguasaan properti. Pada domain keluarga, ayah memiliki otoritas dibandingkan ibu. Sementara, disistem sosial menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa dibandingkan perempuan. Itu sebabnya, penulis berasumsi, kaum ibu sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar bisa di berikan kesempatan dalam urusan politik. Hal itu juga yang pada akhirnya menyebabkan sedikitnya kepentingan perempuan yang diperjuangkan dalam kebijakan politik, karena sedikitnya perempuan yangn di berikan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri.

Sebenarnya, keterwakilan perempuan dalam sebuah tatanan politik diyakini akan mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan. Misalnya, saat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk mengesahkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004. Dalam pembahasannya, Komisi VIII (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2004) korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Anggota DPRD Kabupaten Bogor pun merespon aturan yang dibuat oleh DPR RI itu. DPRD mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5

Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Aturan ini merupakan turunan langsung dari Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu. Dalam risalah rapat DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menjelaskan, regulasi ini dibuat untuk menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diamanatkan Undang-Undang tersebut.

Hal ini jelas dapat diterapkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang plural. Di mana, Indonesia kaya akan beragam budaya, bahasa serta adat istiadat budayanya. Menariknya dalam setiap budaya, terdapat sebuah budaya atau pola pemikiran yang kadangkala memberikan batasan bagi partisipasi politik khususnya perempuan, yaitu budaya patriarki.

Sejumlah daerah di Indonesia banyak yang menganut budaya patriarki seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, daerah Sumatera dan lain sebagainya sehingga memberikan batasan bagi partisipasi politik perempuan. Perempuan lebih di dorong untuk urusan rumah tangga, berkebun, dan bahkan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu mempunyai pendidikan yang tinggi karena di anggap hanya buang-buang waktu, karena pada akhirnya perempuan akan kembali untuk mengurus rumah tangga, menjaga anak, mengurus dapur.

*“Selama ini, patriarki juga masih kental dalam budaya politik Indonesia. Laki-laki juga banyak yang tidak mau menyerahkan atau memberikan kesempatan kepada perempuan. Apalagi mayoritas perempuan khususnya di Kabupaten Bogor adalah ibu rumah tangga,” kata Sarni, Anggota DPRD Kabupaten Bogor (Sarni, 2020).*

Wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Bogor. Wulandari (Wulandari, 2013) pun menyebutkan beberapa faktor lain yang menyebabkan tersingkirnya perempuan dalam dunia politik. Faktor-faktor itu adalah perempuan tidak menguasai keuangan keluarga meskipun pendapatan dihasilkan bersama suami istri. Kemudian, perempuan tidak menguasai struktur politik. Lalu, perempuan hidup dalam lingkungan masyarakat patriarki. Selanjutnya, perempuan memiliki standar moral tertentu sehingga berhati-hati dalam menjalani kompetisi perebutan jabatan-jabatan publik.

#### B. Keterwakilan Kepentingan Politik Perempuan Dalam Agenda Anggota Legislatif Periode 2014-2019.

Dalam dunia politik, menurut penulis naiknya perempuan keranah kekuasaan politik dan kemampuan untuk mempertahankannya hampir tidak dapat dilepaskan dari figur laki-laki, baik ayah atau suami. Artinya figur laki-laki merupakan faktor penting untuk menggugah emosi dan memperkuat basis dukungan massa.

Salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya jaminan kuota perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Padahal pemberian kuota terhadap perempuan di bidang parlemen maupun badan negara lain bukanlah merupakan sesuatu yang haram, sebab dalam Union (IPU) tahun 1994 ada rekomendasi perekrutan perempuan minimal 30% dalam badan eksekutif dan legislatif (Raqim, Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga, 2016). Kenyataan yang terjadi adalah bahwa jatah kursi untuk perempuan sangat sedikit, lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini

sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor publik maupun politik.

Selain itu, para perempuan yang menduduki kursi anggota dewan pun memperjuangkan tentang kekerasan dalam bentuk regulasi. Sebab, situasi itu masih kerap terjadi. Dalam penelitian penulis, salah satu peraturan yang diperjuangkan Anggota DPRD Kabupaten Bogor adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Aturan ini, untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Setelah mengesahkan kebijakan itu, DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor langsung melakukan sosialisasi kepada pihak terkait. Tujuannya, agar perlindungan perempuan dan anak yang diamanatkan dalam Perda itu bisa optimal. Namun, meski kebijakan itu sudah disosialisasikan tingkat kekerasan yang diterima perempuan dan anak di Kabupaten Bogor pun masih tinggi.

Faktanya, jumlah kasus perempuan dan anak yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor selalu tinggi. Pada periode 2009-2012 P2TP2A Kabupaten Bogor menangani 86 kasus. Angka ini terus bergerak. Pada 2013 ada 40 kasus, tahun 2014 ada 55 kasus. Kemudian, tahun 2015 ada 68 kasus dan tahun 2016 202 kasus. Selanjutnya, 2017 ada 182 kasus, tahun 2018 ada 244 kasus, 2019 ada 200 kasus, tahun 2020 ada 97 kasus. (Fatubun, 2020).

Data itu menggambarkan meski aturan itu dibuat, tetap saja tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja tinggi. Padahal, selain

regulasi itu, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor terus menyerukan untuk menyetop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menanggulangi masalah tersebut, wakil perempuan perlu kerja keras guna menghasilkan berbagai aturan lainnya.

Dalam pembuatan Perda Nomor 5 Tahun 2015 itu ada beberapa pertimbangan dari legislatif dan eksekutif terkait regulasi ini. Di antaranya, untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, agar upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas.

Atas pertimbangan itulah, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. (JDIH Kabupaten Bogor, 2015). Menurut penulis, berbagai pertimbangan dan jumlah kasus kekerasan menjelaskan bahwa kekerasan bagi perempuan dan anak itu nyata. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah khusus dari eksekutif dan legislatif untuk meminimalisir adanya kekerasan bagi kaum ibu dan anak.

Selain perda tersebut, DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor mengesahkan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Ibu dan Anak. Aturan ini menekankan tentang perlindungan, perikemanusiaan, keadilan, pengayoman, ketertiban dan kepastian hukum, non diskriminasi, dan komprehensif. (JDIH Kabupaten Bogor, 2018) Aturan ini dibuat untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Alasan lainnya, untuk meningkatkan pembangunan nasional dibidang kesehatan yang merupakan salah satu program pembangunan berkelanjutan untuk menjamin kehidupan yang sehat.

Berdasar informasi yang diperoleh penulis dari pemberitaan media massa, pada periode 2013-2015 jumlah kematian ibu di Kabupaten Bogor mencapai 210 orang. Jumlahnya fluktuatif. Rinciannya, pada tahun 2013 tercatat angka kematian ibu 76. Kemudian, pada tahun 2014 sebanyak 70 orang. Terakhir, pada tahun 2015 sebanyak 64 orang. Tingginya, angka kematian ibu inilah yang menyebabkan, eksekutif dan legislatif Kabupaten Bogor berupaya menekan laju angka kematian ibu. Selain itu, tingginya jumlah kasus kematian itu menunjukkan pentingnya kebijakan untuk memastikan Kesehatan Ibu dan Anak.

Kebijakan ini juga bisa digunakan untuk menekan angka kematian di Kabupaten Bogor. Sejauh ini DPRD Kabupaten Bogor Periode 2014 bahkan sampai periode 2019 ini, baru menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan perempuan. Menurut penulis, menciptakan aturan baru yang berpihak kepada kepentingan perempuan, perlu ada tambahan jumlah keterwakilan perempuan di kursi legislatif. Di masa orde lama dan orde baru (1955-1997), upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan.

Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika pemilu 2004 dilangsungkan. Pemilu tahun 2004 telah mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pada pemilu tahun 2004 ini dilakukan penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam pemilu, namun belum menggunakan *zipper system* di dalamnya. *Zipper system* yang dimaksud adalah sebuah aturan 1:3 dimana sekurang-kurangnya terdapat satu perempuan dari tiga anggota legislatif yang terpilih di dalam legislatif (Budiatri, Tindak Afirmasi Untuk Menjaga Keterwakilan Perempuan Dalam Perpu, 2009). Hal ini selaras dengan amanat dari

Undang-undang Pemilu yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Dalam konteks keterwakilan perempuan, kaum ibu merupakan bagian masyarakat suatu negara dan memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan yang mengakomodir kepentingannya. Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna. Partisipasi dan representasi yang lebih adil sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga merupakan prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian jika proses politik tanpa melibatkan perempuan, maka sudah pasti bukan merupakan demokrasi yang sesungguhnya. Sebenarnya isu peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998. Wacana tersebut makin berkembang di tahun 1999 ketika negeri ini, khususnya pemerintah dan partai-partai politik yang ada, sibuk mempersiapkan pemilu.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi keterwakilan politik perempuan di kursi DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 dan 2019 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Bogor pada dua kali pemilihan belum pernah memenuhi kuota yang diamanatkan oleh Undang-undang. Jumlahnya, tidak pernah melebihi dari enam kursi dewan.

Dari total keseluruhan kursi DPRD Kabupaten Bogor pada periode 2014, hanya enam kursi dimiliki oleh perempuan. Jumlah ini berkurang menjadi lima karena ada

proses pergantian antara waktu (PAW). Artinya, jumlah keterwakilan perempuan hanya 10% saja. Jelas, angka ini sangat sedikit untuk mewakili para perempuan di Kabupaten Bogor. Hal yang sama terjadi pada pemilu tahun 2019. Dari total 55 kursi anggota DPRD Kabupaten Bogor, lima diantaranya dimiliki oleh wakil rakyat perempuan. Jumlah ini menurun satu angka dibandingkan periode sebelumnya.

Dari fakta di atas diperoleh bahwa keterwakilan perempuan dalam politik di legislatif Kabupaten Bogor sama sekali tidak pernah mencapai kuota 30% sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilu. Meski regulasi menginstruksikan kepada seluruh partai politik untuk mengirimkan wakil perempuan sebanyak-banyaknya, belum juga menggenapi kuota 30% tersebut. Hal ini disebabkan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat setempat kepada para calon perempuan.

Tak hanya itu saja, penulis berpandangan minimnya keterwakilan perempuan ini juga berkaitan dengan rendahnya kemampuan partai politik atas kader perempuan yang berkualitas tidak lagi menjadi persoalan karena partai politik umumnya telah memiliki departemen atau organisasi sayap perempuan dalam struktur partai. Hal ini juga bisa disebabkan oleh sulitnya partai politik memberikan pelatihan dan pendidikan kepada kader perempuannya. Dampaknya, calon legislatif perempuan sulit untuk mengikuti politik praktis mulai dari mendapatkan suara masyarakat hingga membuat konsep visi dan misinya.

Hal ini selaras dengan kecilnya peluang untuk menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan kaum ibu. Padahal, implikasi keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Bogor bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Apalagi, masalah perempuan hanya diketahui oleh kaum perempuan saja. Harapannya, wakil para perempuan di kursi DPRD Kabupaten Bogor itu bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang memihak kepentingan para perempuan. Namun,

hal itu sulit diterapkan. Sebab, bila dalam pembahasan kebijakan dilaksanakan, saat pengambilan suara akan didominasi dengan suara kaum laki-laki. Kedua, minimnya keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bogor disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya:

- a) Perempuan tidak menguasai keuangan keluarga meskipun pendapatan di hasilkan bersama suami istri.
- b) Perempuan tidak menguasai struktur politik.
- c) Perempuan hidup dalam lingkungan masyarakat patriarki.
- d) Perempuan memiliki standar moral tertentu sehingga berhati-hati dalam menjalani kompetisi perebutan jabatan-jabatan publik
- e) Kurangnya modal sosial dan popularitas perempuan dalam menghadapi persaingan untuk memperebutkan simpati masyarakat
- f) Masih adanya oligarki partai
- g) Adanya stereotype dan pengaruh budaya patriarki yang masih melekat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, minimnya keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Bogor ini sangat berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif setempat. Sejak 2014 hingga 2021 hanya dua kebijakan yang berhasil diterbitkan oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor berkaitan dengan kepentingan perempuan. Dua kebijakan itu adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Ibu dan Anak.

Kebijakan ini diciptakan berdasarkan situasi dan kebutuhan perempuan. Khususnya, penghapusan kekerasan pada perempuan dan menekan angka kematian ibu dan anak. Namun, menurut penulis, dua kebijakan itu saja tidaklah

cukup. Kaum perempuan DPRD Kabupaten perlu mengeluarkan gagasan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perempuan. Contohnya, aturanpenyediaan khusus bagi perempuan pada angkutan umum. Hal ini untuk menghindarkan perempuan dari banyaknya kasus pelecehan seksual

### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih diberikan Ibu Indah Novitasari, M.Si (Han) selaku dosen pembimbing yang juga telah membantu penyelesaian jurnal. Begitu juga dengan seluruh narasumber khususnya Ibu Sarni dari Partai Gerindra selaku Anggota Legislatif Kabupaten bogor Tahun 2014-2019.

### **Daftar Pustaka**

- Adelina, Novi Yanthy. (2014). Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014.
- Albi, Anggito, Johan setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak.
- Artina, Dessy. (2019). Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Kabupaten Bogor dalam Angka 2015. Kabupaten Bogor: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kabupaten Bogor dalam Angka 2018. Kabupaten Bogor: Badan Pusat Statistik.
- Budiardjo, Miriam. (2016). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia, Edisi Revisi.
- Budiatri, Aisah Putri. (2009). Tindak Afirmasi untuk Menjaga Keterwakilan Perempuan Dalam Perpu.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diakses pada 2 Februari 2021. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/24>

Farhah, Isnaini Anis. (2018). Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan.

Fatubun, Andres. (2020). Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bogor Diakses pada 2 Februari 2021. <https://www.ayobogor.com/read/2020/07/24/7886/sepanjang-2020-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-kabupaten-bogor-mencapai-47>

Faudhiah, Diana. (2019). Oligarki Politik: Pertemuan Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Politik di Nagan Raya.

Halimatusa'diyah, Lim. (2019). Isu keterwakilan Politik Perempuan di Legislatif. Diakses pada 19 Maret 2020. <https://theconversation.com/semakinbanyak-perempuan-di-dpr-tapi-riset-ungkap-kehadiran-merekamungkin-tidak-signifikan-125013>

Wawancara dengan Sarni di kantor DPRD Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Juli 2021.